



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kepegawaian dalam melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibutuhkan kepastian dalam pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu menyusun pengaturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar Jam Kerja Pegawai.
5. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

6. Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi PPPK.
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
13. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga netralitas;
- f. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPK wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK bagi yang menduduki Jabatan Manajerial;
- b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai;
- f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menggunakan pakaian kerja dan atribut pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- j. mengikuti orientasi PPPK;
- k. menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan; dan
- l. membagi sebagian gaji kepada mantan istri dan/atau anak akibat dari perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB;
- e. bekerja pada perusahaan lain, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan baik secara sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

- negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - 8. memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan;
 - 9. melakukan sosialisasi/kampanye media sosial/*online* calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 10. melakukan pendekatan kepada:
 - a) partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); atau
 - b) masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara;
 - 11. menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan

- memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;
12. membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*follow* dalam group/akun pemenang/calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 13. memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - a) calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) tim sukses, dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/atau menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c) alat peraga terkait partai politik/calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan; dan/atau
 15. menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan setelah penetapan peserta pemilu atau pemilihan;
 - o. berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan;

- p. melakukan perbuatan asusila, perzinahan, perundungan, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan/atau kekerasan seksual;
- q. menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya;
- r. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau media lainnya yang bermuatan:
 - 1. ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan, melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; dan/atau
 - 2. berita palsu, intoleransi, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi.
- s. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- t. memiliki lebih dari 1 (satu) orang suami atau menjadi isteri kedua, ketiga atau seterusnya bagi PPPK wanita;
- u. memiliki istri lebih dari 1 (satu) tanpa izin dari PyB bagi PPPK pria;
- v. melaporkan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki lebih dari 1 (satu) tahun sejak melangsungkan perkawinan;
- w. melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari PyB; dan
- x. melaporkan perceraian lebih dari 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya akta cerai.

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata terdiri atas:
 - a. pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.
- (6) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata terdiri atas:
 - a. pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

- (1) Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan pakaian kerja dan atribut pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
 - h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - i. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) dalam 1 (satu) tahun;
 - j. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - k. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
 - l. menggunakan pakaian kerja dan atribut pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
 - m. menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga netralitas;
- e. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
- f. melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Manajerial;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- o. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata berupa:
 1. pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi

- gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 3. pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- p. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - q. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
 - r. mengikuti orientasi PPPK;
 - s. menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan; dan
 - t. membagi gaji kepada mantan istri dan/atau anak akibat dari perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan:
 - a. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai bagi PPPK berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - f. melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
 - h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
 - j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - k. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - n. membagi gaji kepada mantan istri dan/atau anak akibat dari perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan:
- a. menjaga netralitas; atau
 - b. masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai bagi PPPK berupa:
 1. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 2. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang berupa :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan/atau dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- e. berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- f. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarkan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau media lainnya yang bermuatan:

1. ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan, melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; atau
2. berita palsu, intoleransi, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan/atau dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3) melakukan pendekatan kepada :
 1. partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); atau
 2. masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara;
- h. berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan;
- i. melakukan perbuatan asusila, perzinahan, perundungan, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan/atau kekerasan seksual
- j. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarkan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau media lainnya yang bermuatan :

1. ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan, melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; atau
2. berita palsu, intoleransi, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB;
- e. bekerja pada perusahaan lain, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan/atau dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu

- Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
6. memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan; atau
 7. menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;
- k. melakukan perbuatan asusila, perzinahan perundungan, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan/atau kekerasan seksual;
- l. menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya;
- m. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarkan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau media lainnya yang bermuatan:
1. ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan, melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; atau
 2. berita palsu, intoleransi, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi;
- n. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara berat langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- o. memiliki lebih dari 1 (satu) orang suami atau menjadi isteri kedua, ketiga atau seterusnya bagi PPPK wanita;
- p. memiliki istri lebih dari 1 (satu) tanpa izin dari PyB bagi PPPK pria;
- q. melaporkan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki lebih dari 1 (satu) tahun sejak melangsungkan perkawinan;
- r. melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari PyB;
- s. melaporkan perceraian lebih dari 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya akta cerai; atau
- t. melakukan baik secara sendiri maupun kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 14

- (1) Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Format dokumen keputusan penghentian pembayaran gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian dari bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Tingkat dan jenis hukuman disiplin untuk pengenaannya dilakukan sesuai dengan:

- a. berat atau ringannya pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- b. faktor yang melatarbelakangi berupa kelalaian, kesadaran dan/atau tekanan pihak lain; dan/atau
- c. peran PPPK yang bersangkutan untuk bekerja sama dengan tim pemeriksa disiplin untuk mengungkapkan keterlibatan Pegawai lainnya sebagai pelaku utama.

Pasal 16

Tata cara mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK serta pengenaan sanksinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur peraturan perundang-undangan mengenai izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Pasal 17

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin dan tetap melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama pada tahun berjalan atau pada masa menjalani Hukuman Disiplin diberikan Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir.
- (3) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses penjatuhan Hukum Disiplin diberikan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 18

- (1) PyBM di tingkat pusat terdiri atas:
 - a. Presiden;
 - b. Menteri;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. pejabat administrator; dan
 - f. pejabat pengawas.

- (2) PyBM di unit pelaksana teknis terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. pejabat administrator; dan
 - c. pejabat pengawas.
- (3) PyBM di Badan Pengelola Otorita Pariwisata terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Divisi; dan
 - d. Kepala Satuan Pemeriksa Intern.

Pasal 19

- (1) Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul Menteri bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Pasal 20

- (1) Menteri menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dan Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Menteri menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungan Kementerian yang menduduki:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas;
 - d. jabatan fungsional; dan
 - e. jabatan pelaksana,untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Pasal 21

- (1) Pejabat di lingkungan Unit Kerja yang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas selaku atasan langsung untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis yang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang mengoordinasikan perguruan tinggi negeri pariwisata di lingkungan Kementerian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan

- b. Direktur, pejabat administrator, atau pejabat pengawas selaku atasan langsung untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 22

Pejabat di lingkungan Badan Pengelola Otorita Pariwisata yang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK terdiri atas:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang mengoordinasikan Badan Pengelola Otorita Pariwisata menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
- b. Direktur Utama, Direktur, Kepala Divisi, Kepala Satuan Pemeriksa Intern selaku atasan langsung untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 23

Dalam hal tidak terdapat PyBM, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 24

Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima Upaya Administratif

Pasal 25

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; atau
 - b. banding administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-10 (sepuluh) sejak diterima oleh PPPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak

hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke 10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Dokumen Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 27

- (1) Format dokumen keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Format dokumen penjatuhan keputusan Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dari bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format dokumen penjatuhan keputusan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c dan Pasal 7 ayat (6) huruf c disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format dokumen keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin berat bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 780

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

}{ttd}

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

CONTOH FORMAT DOKUMEN
KEPUTUSAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PPPK

<p>KEPUTUSAN*) NOMOR</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)</p>	
<p>Menimbang</p>	<p>: a. bahwa berdasarkan laporan atasan langsung dan data presensi kehadiran, Sdr., NIP., terbukti tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja masuk kantor tanpa keterangan yang sah;</p> <p>b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>c.</p> <p>d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu dilakukan pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penghentian Pembayaran Gaji Pegawai</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang</p>

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4.
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Pariwisata ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghentian pembayaran gaji pegawai kepada:

Nama :
NI :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal sampai dengan tanggal ... telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ... ayat, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gaji Sdr. sebesar Rp (.....), diberhentikan pembayarannya.

KETIGA : Keputusan ini ditetapkan tanpa mengesampingkan proses pemeriksaan disiplin pegawai yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta: dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulis nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Pilih salah satu.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

CONTOH FORMAT DOKUMEN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
BAGI PPPK PENEMPATAN BADAN PENGELOLA OTORITA PARIWISATA

<p>KEPUTUSAN*) NOMOR</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)</p>	
<p>Menimbang</p>	<p>: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;</p> <p>b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>c.</p> <p>d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Selisih Honorarium Setelah Dikurangi Gaji Pokok PPPK Penempatan Pusat Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan/9 (Sembilan) Bulan/12 (Dua Belas) Bulan; **)</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...;</p>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil...;
4.
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil...;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Pariwisata ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan/9 (sembilan) bulan/12 (dua belas) bulan **) kepada:

Nama :

NI :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penempatan pusat.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp (.....), menjadi Rp (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau ke-10 (sepuluh) sejak tanggal diterimanya Keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

4.;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta: dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulis nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Pilih salah satu.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

CONTOH FORMAT DOKUMEN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT
BAGI PPPK PENEMPATAN BADAN PENGELOLA OTORITA PARIWISATA

<p>KEPUTUSAN*) NOMOR</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa</p> <p>b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>c.</p> <p>d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Selisih Honorarium Setelah Dikurangi Gaji Pokok PPPK Penempatan Pusat Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan;</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...;</p>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil...;
4.
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil...;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Selisih Honorarium Setelah Dikurangi Gaji Pokok PPPK Penempatan Pusat Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :
NI :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penempatan pusat.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp (.....), menjadi Rp (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-10 (sepuluh) sejak tanggal diterimanya Keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta: dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulis nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Pilih salah satu.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

CONTOH FORMAT DOKUMEN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT
BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN
TIDAK HORMAT

<p>KEPUTUSAN*) NOMOR</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIP., telah terbukti melakukan perbuatan berupa</p> <p>b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat ..., huruf, angka, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Tahun ... Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>c.</p> <p>d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian</p>

Kerja...;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil...;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil...;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama :
NI :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor ... tahun ... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-10 (sepuluh) sejak tanggal diterimanya Keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta: dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulis nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
**) Pilih salah satu.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo